

berita-beritadotcom: Hari Subekti (39 tahun), warga Desa Kranggan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang juga tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Madiun, harus berurusan dengan polisi karena terlibat pencurian Laptop.

Keterlibatan PNS golongan II ini, atas pengakuan dua tersangka yang ditangkap lebih dulu. Yakni Suson Bekti (32 tahun) warga Jalan Mangga dan Risky (32 tahun) warga Jalan Sawo Kota Madiun.

Dua tersangka ini mengaku, saat melakukan aksi pencurian di rumah kos yang terletak di Jalan Abimanyu dan Margatama Kota Madiun, Heri berperan sebagai joki sepeda motor dan mengawasi di luar.

"Dua orang tersangka kami tangkap Sabtu (23/5) malam. Begitu dua pelaku kita tangkap, tersangka HS menyerahkan diri hari ini, Minggu (24/5)," terang Kasatreskrim Polres Madiun Kota, AKP Tatang Panjaitan, kepada wartawan, Minggu (24/5/2015).

Kasus pencurian ini terungkap, berawal adanya laporan dari masyarakat jika pelaku hendak menjual satu unit laptop hasil curiannya kepada seseorang. Namun begitu diintai polisi, kedua pelaku tidak ada di lokasi. Kemudian polisi memperoleh informasi jika pelaku berada di

Kabupaten Ngawi. Tanpa buang waktu, polisi langsung menuju Ngawi untuk melakukan penangkapan.

Khusus untuk Suson dan Rizky, selain terlibat aksi pencurian di wilayah hukum Polres Madiun Kota, bersama tersangka lain juga terlibat pembobolan kantor BPR di wilayah hukum Polres Madiun.

Sementara itu, selain berhasil menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa laptop, notebook, satu unit hand phone serta sebuah sepeda motor.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman selama tujuh tahun penjara. (Rohman.S.Dibyoy).